



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA RANCANGAN
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang telah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disepakati menjadi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA RANCANGAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menyetujui hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk disepakati menjadi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan dan ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 6 September 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,

The image shows a circular official stamp of the DPRD Kota Magelang. The stamp contains the text 'KOTA MAGELANG' and 'DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name 'BUDI PRAYITNO' is printed in blue capital letters.

BUDI PRAYITNO